



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 4/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALIM, lahir di Palembang tanggal 30 Maret 1959, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lr. Kemang RT. 13 RW. 03 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. HUSNI CHANDRA, S.H., M.Hum., M. JAYANTO, S.H., M.H., MUJADDID ISLAM, S.H., M.H., C.L.A., ASTER SUZLITA, S.H., M. MOH. IRSON, S.H., DJAROT INDRA KURNIA, S.H., M.H., C.L.A.**, dan **RAJU DIAGUNSYAH, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. HUSNI CHANDRA & REKAN, yang beralamat di Jalan Parameswara (Komp. Parameswara Regency) No. A3 Kelurahan Bukit Baru Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Nomor: 59/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **ARIPIN**, lahir di Palembang tanggal 5 Oktober 1963, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lrg. Sidomulyo Dusun II Merah Mata RT. 029 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **URIP BURLIAN, S.H., ROZALI NUR MUHAMMAD, S.H., M.H., M. YANI BAHTERA, S.H., MUHAMMAD YUSRI, S.H., SILVIA OKTARINA, S.H.**, dan **ANTON NURDIN H. P., S.H.**, kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum UB & PARTNER, yang beralamat di Jalan Irigasi RT. 53 RW.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Ruko No. 2B Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 30 Maret 2020 dengan Nomor: 60/SK/2020, yang dilakukan pencabutan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 27 Juli 2020, kemudian memberikan kuasa kepada **URIP BURLIAN, S.H., M. YANI BAHTERA, S.H., ANTON NURDIN HAKA PUTRA, S.H., DICO RAHMANSYAH, S.H., M.H., dan WISHNU HERLAMBAH, S.H.,** kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum UB & PARTNER, yang beralamat di Jalan Irigasi RT. 53 RW. 15 Ruko No. 2B Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 29 Juli 2020 dengan Nomor: 135/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **SUTARJAN,** lahir di Yogya tanggal 7 Januari 1952, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Suka Mulyo RT. 06 RW. 04 Desa Beji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **KEPALA DESA MERAH MATA,** beralamat di Jalan Kriyo Rojali RT. 21 RW. 01 Dusun I Bali Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh **H. RUSLAN Rz,** selaku Kepala Desa Merah Mata, dalam hal ini memberikan surat tugas kepada **INDRI AGUS PRADANA,** selaku Kasi Pemerintahan Desa Merah Mata berdasarkan Surat Tugas Nomor: 140/92/MM/2020 tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. **CAMAT BANYUASIN I,** beralamat di Jalan Cendana No. 1 Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh **NOFFAREDY, S.Sos., M.M.,** selaku Camat Banyuasin I, dalam hal ini memberikan surat tugas kepada **YUSRIZAL, S.E.,** selaku Pelaksana pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Banyuasin I berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 090/077/ST/BA.I/2020 tanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca,

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PEN/PDT/2021/PT PLG tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 25 November 2020, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 4 Maret 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENGUGAT adalah pemilik lahan Usaha pertanian yang dahulu terletak di jalan/gang Sopan Santun Dusun II Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin dan sekarang beralamat di jalan/gang Sopan Santun RT 014 Dusun II Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dengan luas ± 6300 M dengan ukuran Panjang 150 M x Lebar 42 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Cek Din/Zainal sekarang berbatasan dengan tanah Cek Din/Juminah ± 150 M.
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Arif Sukardi sekarang berbatasan dengan tanah Ali Hanafia ± 42 M.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suparjo sekarang berbatasan dengan Parit ± 150 M.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Jumali/Juli sekarang berbatasan dengan Parit ± 42 M.
- 2) Bahwa objek lahan tersebut di peroleh PENGUGAT dari membeli lahan usaha milik Almarhum Bapak Suparjo pada tahun 1995 yang belum di terbitkan Surat Pengakuan Haknya oleh Perangkat Desa Merah Mata dan sejak tahun 1995 tersebut PENGUGAT telah mengusahakan lahan yang di belinya dari Almarhum Bapak Suparjo secara berkesinambungan dengan menanam padi setiap tahunnya dan selama PENGUGAT menggarap lahan tersebut tidak

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada sanggahan ataupun klaim dari pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut.

- 3) Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat baca tulis dan usianya mulai menua maka PENGGUGAT dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anak kandung PENGGUGAT bernama Sdr Sutikno untuk mengurus lahan tersebut dan di buatkan surat pada pertengahan bulan September 2018, kemudian Sdr Sutikno bersama temannya bernama Sdr Arif yang merupakan menantu dari Almarhum Bapak Suparjo (pemilik awal) dan Sdr Udin mengajukan permohonan ke TERGUGAT III untuk pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah usha milik PENGGUGAT.
- 4) Bahwa setelah berkas Permohonan PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 TERGUGAT III memerintahkan Tim Perangkat Desa Merah Mata untuk melakukan pengecekan dan pengukuran lokasi tanah bersama-sama Pemohon yaitu PENGGUGAT serta Sdr Sutikno dan selama proses pengukuran dan pengecekan lokasi tersebut berjalan lancar dan sampai di terbitkannya Surat Pengakuan Hak PH 041100 tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar dan ter-register di kantor Desa Merah Mata dengan nomor 593.4/194/HU-MM/XI/2018 tanggal 13 November 2018 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No register 593/939/BA.I/2018 tanggal 14 November 2018 tidak ada sanggahan ataupun penyetopan dari pihak lain yang mengaku mempunyai hak atas lahan milik PENGGUGAT tersebut.
- 5) Bahwa pada bulan Januari 2019 lahan milik PENGGUGAT yang dikelola secara terus menerus dengan menanam padi dan tanaman kebun lainnya tiba-tiba di klaim oleh TERGUGAT I selaku anak kandung dari Bapak M Sai dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak PH 010351 tanggal 15 Januari 2014 atas nama M. Sai yang terdaftar dan ter-regiter di kantor Desa Merah Mata dengan nomor 593.4/173/HU-MM/2014 tanggal 18 Januari 2014 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No register 593/08/BA.I/30.13 tanggal 21 Januari 2014 dengan Luas ± 14.000 M yang memaksakan posisi letak lokasi lahan surat tersebut masuk kedalam objek lahan milik PENGGUGAT.
- 6) Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 Tergugat III atas memerintahkan Tim Perangkat Desa Merah Mata bersama TERGUGAT I maupun Sdr Sutikno selaku anak kandung PENGGUGAT dan saksi perbatasan melakukan pengecekan lokasi dimana dari hasil pengecekan lokasi tersebut lahan usaha milik PENGGUGAT yang di kuasai dan digarap sejak tahun 1995 telah

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tumpang tindih dengan TERGUGAT I dan setelah kembali di telitih oleh Tim Perangkat Desa Merah Mata Lahan Tersebut juga terjadi Tumpang Tindih dengan lahan Usaha milik TERGUGAT II Berdasarkan Surat Pengakuan Hak PH 041223 tanggal 4 Desember 2019 atas nama TERGUGAT II yang terdaftar dan ter-regiter di kantor Desa Merah Mata dengan nomor 593.4/199/HU-MM/2018 tanggal 10 Desember 2018 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No register 593/953/BA.I/2018 tanggal 11 Desember 2018 dengan Luas ± 5.000 M.

- 7) Bahwa penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan telah di lakukan beberapakali yang di fasilitasi oleh baik oleh Tergugat III dan Tergugat IV selaku pemerintah desa namun baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menemui titik temu untuk penyelesaian permasalahan tersebut dan pada bulan Maret 2019 TERGUGAT I dengan mengerahkan orang lain untuk memasang plang di lokasi tanah usaha milik PENGGUGAT dan menghalang-halangi PENGGUGAT untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek tanah Usaha PENGGUGAT yang telah di usahakan sejak tahun 1995 dan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang mengklie tanah usaha milik PENGGUGAT tanpa hak adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**
- 8) Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Pengakuan Hak PH 010351 tanggal 15 Januari 2014 atas nama M. Sai yang terdaftar dan ter-register di kantor Desa Merah Mata dengan nomor 593.4/173/HU-MM/2014 tanggal 18 Januari 2014 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No register 593/08/BA.I/30.13 tanggal 21 Januari 2014 dengan Luas ± 14.000 yang saat ini di gunakan oleh TERGUGAT I dan Surat Pengakuan Hak PH 041223 tanggal 4 Desember 2019 atas nama TERGUGAT II yang terdaftar dan ter-register di kantor Desa Merah Mata dengan nomor 593.4/199/HU-MM/2018 tanggal 10 Desember 2018 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No register 593/953/BA.I/2018 tanggal 11 Desember 2018 dengan Luas ± 5.000 M telah melanggar ketentuan yang termuat di dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Daerah Kaupaten Banyuasin No 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dan hal tersebut adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
- 9) Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dalam hal ini PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil maupun immaterial berdasarkan ketentuan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPdata, PARA TERGUGAT wajib mengganti kerugian tersebut, adapun kerugian yang dialami oleh PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

➤ **Kerugian Materiil :**

- Terhalangnya PENGUGAT untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha diatas tanah aquo yang jika dihitung dengan uang Rp. 40.000,- (Empat Puluh ribu rupiah) permeter x luas tanah 6.300 M² = Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh dua Juta Rupiah).

➤ **Kerugian Immateriil :**

- Terganggunya waktu, tenaga dan pikiran PENGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar yaitu Rp. 248.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

Dengan demikian apabila dijumlahkan total kerugian baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

10) Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (in-kracht) apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan ini.

11) Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 191 ayat 1 R.bg cukup beralasan hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi

12) Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan akibat maka patut dan beralasan hukum untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara Tanggung renteng. Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah dengan luas $\pm 6300 \text{ M}^2$ dengan ukuran Panjang 150 M x Lebar 42 M yang terletak di jalan/gang Sopan Santun RT 014 Dusun II Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Cek Din/Zainal sekarang berbatasan dengan tanah Cek Din/Juminah $\pm 150\text{M}$.
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Arif Sukardi sekarang berbatasan dengan tanah Ali Hanafia $\pm 42\text{M}$.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suparjo sekarang berbatasan dengan Parit $\pm 150\text{M}$.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Jumali/Juli sekarang berbatasan dengan Parit $\pm 42\text{M}$.
3. Menyatakan bahwa alas hak milik PENGGUGAT berupa Surat Pengakuan Hak PH 041100 tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar dan ter-regiter di kantor Desa Merah Mata dengan nomor 593.4/194/HU-MM/XI/2018 tanggal 13 November 2018 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No register 593/939/BA.I/2018 tanggal 14 November 2018 **adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.**
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengklieim dan memasang plang serta menghalang-halangi PENGGUGAT untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah usaha milik PENGGUGAT adalah **Perbuatan Melawan Hukum.**
5. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang telah menerbitkan Surat Pengakuan Hak atas nama M Sai orang tua dari Tergugat I dan Surat Pengakuan Hak atas nama TERGUGAT II merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.**
6. Menyatakan bahwa alas hak milik TERGUGAT I berupa Surat Pengakuan Hak PH 010351 tanggal 15 Januari 2014 yang terdaftar dan ter-regiter di kantor Desa Merah Mata dengan nomor 593.4/173/HU-MM/2014 tanggal 18 Januari 2014 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No register 593/08/BA.I/30.13 tanggal 21 Januari 2014 dengan Luas $\pm 14.000 \text{ M}$ **adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat.**
7. Menyatakan bahwa alas hak milik TERGUGAT II berupa Surat Pengakuan Hak PH 041223 tanggal 4 Desember 2019 yang terdaftar dan ter-regiter di kantor Desa Merah Mata dengan nomor 593.4/199/HU-MM/2018 tanggal 10 Desember 2018 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No register

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/953/BA.I/2018 tanggal 11 Desember 2018 dengan Luas \pm 5.000 M **adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT berupa :

➤ **Kerugian Materiil :**

- Terhalangnya PENGUGAT untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha diatas tanah aquo yang jika dihitung dengan uang Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) Permeter x luas tanah $6.300 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 252.000.000,-$ (Dua Ratus Lima Puluh dua Juta Rupiah).

➤ **Kerugian Immateriil :**

- Terganggunya waktu, tenaga dan pikiran PENGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar yaitu Rp. 248.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

Dengan demikian apabila dijumlahkan total kerugian baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Secara Tanggung Renteng.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lain dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING;

- 1.1. Bahwa Penggugat telah mengoperkan hak atas bidang tanah dalam perkara aquo kepada pihak lain yang saat ini telah dibuat jalan perusahaan,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya mohon Eksepsi ini dapat dikabulkan;

- 1.2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, karena pihak yang berhak untuk menggugat adalah pemilik yang membangun jalan dalam hal ini pembeli dari pihak penggugat yang menurut kami Tergugat I bertransaksi secara tidak benar dan melawan hukum;
2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;
 - 2.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak memasukkan Perusahaan yang membangun jalan menjadi Pihak Tergugat, karena Penggugat telah mengalihkan dan mengoperkan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;
3. GUGATAN ERROR IN OBJECTO;
 - 3.1. Bahwa gugatan Penggugat salah objek, Penggugat memiliki bidang tanah yang terletak di Gang Sopan Santun RT. 14 Dusun II Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, sedangkan objek sengketa milik Tergugat I terletak di Jl. Gotong Royong RT.06 Dusun III Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, oleh karenanya gugatan Penggugat salah objek (error in objecto)

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau setidaknya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

Bahwa dengan ini Tergugat menjawab dalil-dalil dalam gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dan suatu rekayasa yang dibuat oleh Penggugat untuk mengakui bidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Gang Sopan Santun Dusun II Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin dan sekarang beralamat di Jalan Gang Sopan Santun RT,014 Dusun II Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dengan luas 6.300 M2, atas nama Penggugat, karena tanah tersebut baru dibuatkan suratnya oleh Penggugat pada tanggal 30-11-2018 dan diduga tanda tangan atas nama Cek Din dipalsukan, yang pada saat ini Tergugat I telah mengambil langkah hukum d

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan membuat Laporan Polisi di Polres Banyuasin berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/B-027/II/2019/SUMSEL/RES.BANYUASIN, tanggal 24 Februari 2019;

2. Bahwa tidak benar ada pengukuran bidang tanah oleh aparat setempat, pernah Penggugat akan melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa oleh karena pejabat setempat dalam hal ini ketua RT. 06 Dusun III Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin memberitahukan kepada penggugat bahwa objek yang diukur oleh Penggugat adalah milik Tergugat I dan pejabat setempat tidak mau menandatangani berita acara pengukuran;
3. Bahwa tidak benar PENGGUGAT mengelola tanah secara terus menerus karena objek tanah yang menjadi sengketa dikelola dan ditanami tanaman seperti kelapa dan jahe serta laos namun digusur pada malam hari oleh Penggugat dan para preman untuk membuat jalan diatas bidang tanah milik Tergugat I;
4. Bahwa sejak adanya laporan polisi maupun sampai dengan gugatan ini dan proses mediasi orang yang bernama Sutarjan dalam gugatan ini selaku TERGUGAT II tidak pernah hadir karena fiktif yang juga ikut mengakui bidang tanah milik TERGUGAT I;
5. Bahwa Gugatan dari PENGGUGAT hanyalah untuk menguasai secara tidak sah objek sengketa dalam perkara a quo yang sebenarnya kepemilikan sah adalah milik TERGUGAT I dan surat-surat pengakuan hak yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II baru dibuat dan tidak ditandatangani oleh pemerintah setempat dimana surat tersebut tidak sama dengan objek tanah yang dinyatakan dalam surat;
6. Bahwa tidaklah beralasan hukum PENGGUGAT I menguasai dan membuat jalan diatas bidang tanah milik TERGUGAT I dengan dasar Surat Pengakuan Hak PH. 041100 tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar dan ter-register di Kantor Desa Mata Merah dengan Nomor 593.4/194/HU-MM/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No. Register Nomor 593/939/BA.I/2018 tanggal 14 Nopember 2018, karena objek tanah yang menjadi sengketa sebelumnya telah terbit SPH Milik TERGUGAT I, dan objek sengketa yang diakui dan diterbitkan oleh PENGGUGAT dan Juga TERGUGAT II ditandatangani oleh Ketua RT. 14 Dusun II bukan ditempat dimana objek tanah tersebut berada, oleh karenanya sudah beralasan hukum surat tersebut tidak sah CACAT YURIDIS ;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Jawaban dalam Pokok Perkara diatas sudah sepatutnya Gugatan dari PENGGUGAT haruslah DITOLAK atau setidaknya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard) ;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa PENGGUGAT dalam REKONPENSI / TERGUGAT I dalam Konpensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonsensi. Dan PENGGUGAT dalam Rekonsensi/ TERGUGAT I dalam Konpensi menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Konpensi/Tergugat I dalam Rekonsensi kecuali yang diakui secara tegas yang diakui Tergugat I Dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi; Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI menyampaikan GUGATAN BALIK REKONPENSI dengan dasar dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI adalah Pemilik sah tanah hak usaha yang terletak di Jalan/Gang Gotong Royong RT. 06 Dusun III Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera-Selatan, demikian berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Kepala Desa/Lurah Merah Mata Nomor : 593.4/173/HU.MM/2014 tanggal 18 Januari 2014, kemudian selanjutnya juga dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Camat Banyuasin I Nomor 593/08/BA.I/3013 tanggal 21 Januari 2014, atas nama M. Sai, dengan total luas $\pm 14.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Kardi-----280 Meter.
 - Timur berbatasan dengan Sunaro & Kardi----- 50 Meter.
 - Selatan berbatasan dengan Sanusi-----280 Meter.
 - Barat berbatasan dengan Juli----- 50 Meter.
2. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) diatas diperoleh dari orang tuanya M. Sai PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah yang dibuat di Palembang bertanggal 3 Juni 2019;
3. Bahwa bidang tanah tersebut dikuasai dan diusahakan oleh orang tua PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI sejak tahun 1974 yang asal usul perolehannya dari Pembukaan Hutan Ex Marga Sei Rengas yang belum diterbitkan Suratnya;
4. Bahwa sebelumnya tanah usaha tersebut diusahakan dan ditanami diatas galangan-galangan berupa tanaman Padi, Jahe, laos dan Kelapa, serta selama ini

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak ada yang mengakui menyanggah aktivitas PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS ;

5. Bahwa awal permasalahan sengketa ini bermula adanya perusahaan pengembang perumahan yang ingin membangun usahanya yang melewati bidang tanah milik PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS, yang mana bidang tanah tersebut diakui oleh PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT I REKONPENS dan TERGUGAT II KONPENS/TERGUGAT II REKONPENS (Sutarjan), atas pengakuan tersebut PENGGUGAT REKONPENS membuat laporan polisi atas dugaan Tindak Pidana penyerobotan dan surat palsu dan keterangan palsu serta pengrusakan berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor : TB/B-027/II/2019/SUMSEL/RES.BANYUASIN tanggal 24 Februari 2019 terlapor atas nama SALIM (PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I REKONPENS) dan SUTARJAN (TERGUGAT II KONPENS/TERGUGAT II REKONPENS) yang mana baik dalam laporan tersebut maupun mediasi dalam perkara ini tidak pernah hadir dan diduga tidak jelas keberadaannya;
6. Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2019 pada malam hari TERGUGAT I REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS bersama-sama Preman menggusur dan menimbun tanah untuk dibuat jalan menuju perusahaan pengembang perumahan namun dicegah oleh keponakan PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS bernama Alfin, oleh karena banyak preman dan orang suruhan dari TERGUGAT I REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS maka keponakan PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS tidak dapat menghalangi kegiatan tersebut sampai dibuat jalan cor beton ;
7. Bahwa oleh karena Perbuatan TERGUGAT I REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS (Salim) dan TERGUGAT II REKONPENS/TERGUGAT II KONPENS (Sutarjan), telah membuat jalan secara melawan hukum dengan merusak galangan dan tanaman diatas bidang tanah milik PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS dapat dikategorikan adalah tindakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT III REKONPENS/TERGUGAT III KONPENS (Kades Merah Mata) dan TERGUGAT IV REKONPENS (Camat Banyuasin I) dengan menerbitkan Surat Pengakuan Hak PH. 041100 tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar dan ter-register di Kantor Desa Mata Merah dengan Nomor 593.4/194/HU-MM/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No. Register Nomor 593/939/BA.I/2018 tanggal 14 Nopember 2018 padahal telah ter-register sebelumnya atas nama PENGGUGAT REK

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONPENSII/TERGUGAT I KONPENSII adalah tindakan tanpa ketelitian padahal sebelumnya telah diterbitkan sebelumnya atas nama PENGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT I KONPENSII adalah tindakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** serta **BERTENTANGAN DENGAN HUKUM** dan surat yang diterbitkan tersebut haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA adanya suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) telah memenuhi unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan TERGUGAT I REKONPENSII/PENGUGAT KONPENSII (Salim), TERGUGAT II REKONPENSII/TERGUGAT II KONPENSII (Sutarjan) TERGUGAT III REKONPENSII/TERGUGAT III KONPENSII (Kades Merah Mata), TERGUGAT IV REKONPENSII/ TERGUGAT IV KONPENSII (Camat Banyuasin I) bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada TERGUGAT I REKONPENSII/PENGUGAT KONPENSII (Salim), TERGUGAT II REKONPENSII/TERGUGAT II KONPENSII (Sutarjan), TERGUGAT III REKONPENSII/TERGUGAT III KONPENSII (Kades Merah Mata), TERGUGAT IV REKONPENSII/ TERGUGAT IV KONPENSII (Camat Banyuasin I) ;
4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak PENGUGAT REKONPENSII dengan kesalahan dari Pihak PARA TERGUGAT REKONPENSII ;

Bahwa juga pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang diadun dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbaum Vs.Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan sudah menjadi yurisprudensi tetap serta juga menjadi Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian Bertentangan dengan Hukum itu dapat diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang.
- b. Bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurut undang-undang.
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeden) ;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan (Zorgvudigheid) dalam masyarakat;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Para TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan secara materiil dan immateriil maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Para TERGUGAT REKONPENSI wajib mengganti kerugian tersebut, dalam hal ini adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Akibat tindakan dari Para TERGUGAT REKONPENSI adanya kerusakan dan matinya tanaman akibat dibuat jalan serta tidak dapat dikelola dan diusahakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI, dengan rincian tanaman dan galangan yang dirusak sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

- Hilangnya potensi keuntungan akibat penguasaan secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonsensi dengan kerugian pendapatan bila ditanami padi sehingga jika diperhitungkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga bila dijumlahkan kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa gugatan balik (gugatan rekonsensi) ini diajukan untuk mendapatkan kembali sepenuhnya tanah sengketa milik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan melalui pejabat yang ditunjuk untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa dalam perkara a quo dengan batas-batas tanah yang diuraikan dalam Gugatan Rekonsensi ini pada angka 1 (satu) diatas untuk kepentingan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI ;

12. Bahwa untuk mendapatkan kembali tanah sengketa tanpa halangan dari siapa pun mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan menghukum Para TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT REKONPENSI paling lambat satu minggu sejak putusan berkekuatan hukum tetap dalam keadaan kosong bersih, aman dan membongkar apapun diatasnya tanpa beban apapun juga ;

13. Bahwa dikhawatirkan Para TERGUGAT REKONPENSI tidak memenuhi isi putusan, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum para TERGUGAT REKONPENSI secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya memenuhi

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan secara seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya eksekusi dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian diatas baik dalam EKSEPSI DAN JAWABAN SERTA GUGATAN N BALIK REKONPENSİ mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mem eriksa perkara ini dan berkenan, mempertimbangkan dan memberi putusan denga n amar sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSİ

A. DALAM EKSEPSİ :

- Menerima Eksepsi dari TERGUGAT I untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklard).
- Menyatakan TERGUGAT I tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak sah dasar Surat Pengakuan Hak PH. 041100 tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar dan ter-register di Kantor Desa Mata Merah dengan Nomor 593.4/194/HU-MM/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No. Register Nomor 593/939/BA.I/2018 tanggal 14 Nopember 2018, yang dijadikan dasar kepemilikan PENGGUGAT;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sah Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang dicatat, ditabukukan dan diarsipkan di Kantor Kepala Desa/Lurah Merah Mata Nomor : 593.4/173/HU.MM/2014 tanggal 18 Januari 2014, kemudian selanjutnya juga dicatat, ditabukukan dan diarsipkan di Kantor Camat Banyuasin I Nomor 593/08/BA.I/3013 tanggal 21 Januari 2014, atas nama M. Sai, seluas ± 14.000 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Kardi-----280 Meter.
 - Timur berbatasan dengan Sunaro & Kardi----- 50 Meter.
 - Selatan berbatasan dengan Sanusi-----280 Meter.
 - Barat berbatasan dengan Juli----- 50 Meter.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Keterangan Hibah Tanah dari orang tua Penggugat Rekonpensi yang bernama M. Sa'i kepada Aripin yang dibuat di Palembang bertanggal 3 Juni 2019;

3. Menyatakan Tanah Hak Usaha yang terletak di Jalan/Gang Gotong Royong RT. 06 Dusun III Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera-Selatan, demikian berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Kepala Desa/Lurah Merah Mata Nomor : 593.4/173/HU.MM/2014 tanggal 18 Januari 2014, kemudian selanjutnya juga dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Camat Banyuasin I Nomor 593/08/BA.I/3013 tanggal 21 Januari 2014, atas nama M. Sai, seluas ± 14.000 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Kardi-----280 Meter.
 - Timur berbatasan dengan Sunaro & Kardi----- 50 Meter.
 - Selatan berbatasan dengan Sanusi-----280 Meter.
 - Barat berbatasan dengan Juli----- 50 Meter.

Adalah SAH MILIK PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI.

4. Menyatakan tindakan TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, TERGUGAT II REKONPENSI/TERGUGAT II KONPENSI, TERGUGAT III REKONPENSI/TERGUGAT III KONPENSI, TERGUGAT IV KONPENSI/TERGUGAT IV KONPENSI menguasai/ mengakui dan membuat surat-surat atas bidang tanah sengketa seluas kurang lebih ± 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) milik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI adalah tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Surat Pengakuan Hak PH. 041100 tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar dan ter-register di Kantor Desa Mata Merah dengan Nomor 593.4/194/HU-MM/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 serta Kantor Kecamatan Banyuasin I dengan No. Register Nomor 593/939/BA.I/2018 tanggal 14 Nopember 2018 baik atas nama TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI maupun TERGUGAT II REKONPENSI/TERGUGAT II KONPENSI karena telah ter-register sebelumnya atas nama PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI adalah tindakan tanpa ketelitian padahal sebelumnya telah diterbitkan surat atas nama PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI ;
6. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSI untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI atas tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI berupa :

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil :

- Akibat tindakan dari Para TERGUGAT REKONPENSII adanya kerusakan dan matinya tanaman akibat dibuat jalan serta tidak dapat dikelola dan diusahakan oleh PENGGUGAT REKONPENSII, dengan rincian tanaman dan galangan yang dirusak sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateril :

- Hilangnya potensi keuntungan akibat penguasaan secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonpensi dengan kerugian pendapatan bila ditanami padi sehingga jika diperhitungkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga bila dijumlahkan kerugian materiil dan immateril adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas tanah sengketa dengan ukuran dan batas-batas yang dirinci dalam gugatan balik (gugatan rekonpensi) pada angka 1 (satu).
8. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para TERGUGAT REKONPENSII atas tanah tersebut supaya menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT I KONPENSII dalam keadaan kosong bersih, aman dan membongkar apapun diatasnya tanpa beban apapun juga.
9. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSII secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSII setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan terhdtung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sampai terlaksananya eksekusi dalam perkara ini.
10. Memerintahkan Para TERGUGAT REKONPENSII untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para TERGUGAT REKONPENSII.

Dan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Surat Pengakuan Hak Atas Tanah.

Pasal 5

Ayat (1) Kewenangan untuk menandatangani Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ditingkat Desa adalah Penjabat Kepala Desa

Ayat (2) Pengesahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ditingkat Desa

Pasal 7

Persyaratan dan tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan pembuatan SPHAT ditingkat Desa, yaitu :

- a. Pemilik SPHAT mengajukan permohonan tertulis diatas meterai Rp.6000,- kepada Kepala Desa berdasarkan blanko yang di sediakan Pemerintah Kabupaten, untuk tanah paling luas 2 (dua) Ha;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan melampirkan :
 1. Denah Lokasi objek tanah menggambarkan tanda-tanda batas yang jelas;
 2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 3. Photo Copy Kartu Keluarga;
 4. Tanda bukti perolehan tanah jika diperoleh dari jual beli, atau tanda bukti lainnya yang sah
- c. Setelah menerima permohonan Kepala Desa menugaskan Tim Desa untuk melakukan peninjauan dan pengukuran terhadap objek yang dimohon, dengan melibatkan pengawasan dari unsur Pemerintah Desa dan Kecamatan.
- d. Hasil peninjauan dan pengukuran tanah tersebut ditandatangani oleh pemohon; saksi-saksi sepadan, Tim Desa, Ketua Rt/Kadus.
- e. Penerbitan SPHAT oleh Kepala Desa harus ditatausahakan /dicatat/ditatabukukan/diarsipkan dalam Buku Resgiter Atas Tanah yang bersangkutan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 8

Tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan Atas Tanah di Tingkat Desa dengan cara:

- a. Kepala Desa menandatngani SPHAT;
- b. Kepala Desa mencatat, menatabukukan, dan mengarsipkan SPHAT dalam Buku Resgitres SPHAT pada Desa yang bersangkutan.

Demikianlah jawaban Kepala Desa Merah Mata, Tergugat 3 (tiga).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan PERDA Nomor : 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Panatausahaan Surat Pangakuan Hak Atas Tanah.

Pasal 5

Ayat (1) Kewenangan untuk menandatangani Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ditingkat Desa/Kelurahan adalah Penjabat Kepala Desa/Lurah.

Ayat (2) Pengesahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ditingkat Kecamatan adalah Camat.

Pasal 7

Persyaratan dan tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan pembuatan SPHAT di tingkat Desa/Kelurahan, Yaitu :

- a. Pemilik SPHAT mengajukan permohonan tertulis diatas meterai Rp. 6000,- kepada Kepala Desa/Lurah berdasarkan blanko yang disediakan Pemerintah Kabupaten, untuk tanah paling luas 2(dua) Ha;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan melampirkan :
 1. Denah lokasi objek tanah yang menggambarkan tanda-tanda batas yang jelas;
 2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk yang Masih Berlaku;
 3. Photo Copy Kartu Keluarga;
 4. Tanda bukti perolehan tanah jika diperoleh dari jual beli, atau tanda bukti lainnya yang sah.
- c. Setelah menerima permohonan Kepala Desa/Lurah menugaskan Tim Desa/Kelurahan untuk melakukan peninjauan dan pengukuran terhadap objek yang dimohon, dengan melibatkan pengawasan dari unsur Kecamatan;
- d. Hasil peninjauan dan pengukuran tanah tersebut ditanda tangani oleh pemohon, saksi-saksi sepadan, Tim Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW/Kadus dan unsur Kecamatan;
- e. Penerbitan SPHAT oleh Kades/Lurah harus ditata usahakan/dicatat/ditatabukukan /diarsipkan dalam Buku Register Atas Tanah Desa/Kelurahan yang bersangkutan paling lama 2(dua) bulan.

Pasal 8

Tata cara penatausahaan, pencatatan, panatabukuan dan pengarsipan Atas Tanah di Tingkat Kecamatan dilakukan dengan Cara :

- a. Camat mengesahkan SPHAT yang telah ditandatangani oleh Kades/Lurah;
- b. Camat menatausahakan, mencatat, menatabukukan dan mengarsipkan SPHAT dalam Buku Register SPHAT pada Kecamatan yang bersangkutan.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 25 November 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.901.000,- (satu juta sembilan ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Reg. Nomor 6/PDT/BDG/2020/PN Pkb Jo Perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 25 November 2020, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 7 Desember 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 14 Desember 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Desember 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada para Terbanding semula para Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2020, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 14 Desember 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Desember 2020 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 25 November 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 25 November 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 25 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal, 2 Februari 2021 oleh kami ROBERT SIAHAAN,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, NURSIAH SIANIPAR, S.H.M.H., dan MULYANTO,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PEN/PDT/2021/PTPLG tanggal 12 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu NEVA ATINA MONA,S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURSIAH SIANIPAR, S.H., M.H.,

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.,

2. MULYANTO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA, S.H., M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 12.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman... Rp. 128.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)